

**PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* TERHADAP ANGGOTA  
LEGISLATIF TERPILIH DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA  
PENGUATAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ADRIAN ISLAH PERDANA  
D1A019022**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  
PENERAPAN *CONSTITUENT RECALL* TERHADAP ANGGOTA  
LEGISLATIF TERPILIH DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA  
PENGUATAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT



Oleh :

**ADRIAN ISLAH PERDANA**  
D1A019022

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofwan", is written over the text "Pembimbing Pertama,".

H. Sofwan, SH., M.Hum.  
NIP. 19590117198602 1 002

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui urgensi penerapan *constituent recall* anggota legislatif di Indonesia yang mencerminkan nilai keadilan Pancasila dan mengetahui kendala dan solusi penerapan *constituent recall* terhadap anggota legislatif di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum bersumber dari data kepustakaan (*research document*) atau *library research* dan jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menelaah kepustakaan.

Adapun hasil dalam penelitian ini sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/permusyawaratan, dan menghilangkan sistem Pemilu yang berasaskan pada Proporsional Terbuka, dimana konstituen tidak memilih partai melainkan memilih calon. Kendala dalam *recalling* anggota legislatif di Indonesia mengekang anggota legislatif untuk menyuarakan pendapatnya dan upayanya untuk memenuhi tuntutan konstituennya serta bangsanya, dan menjadikan anggota legislatif bukan lagi menjadi wakil rakyat melainkan hanya sekedar petugas partai. Solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai- nilai Pancasila adalah mengembalikan *recalling* anggota legislatif kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan constituent recall akan memberikan kesempatan bagi anggota legislatif untuk memperhatikan aspirasi dan tuntutan konstituennya dengan lebih serius, mengurangi ketergantungan pada partai politik, dan mengembalikan fokus pada pelayanan kepada rakyat.

**Kata Kunci: *Constituent Recall, Anggota Legislatif, Kedaulatan Rakyat Indonesia***

## ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the urgency of implementing constituent recall of legislators in Indonesia that reflects the value of Pancasila justice and to know the obstacles and solutions to the application of constituent recall to legislators in Indonesia. This type of research uses normative legal research with a conceptual approach (Conceptual Approach) and Legislation (Statute Approach). The source of legal materials is sourced from library document data or library research and types of legal materials use primary, secondary and tertiary legal materials by examining the literature.

The results in this study have not reflected the value of Pancasila justice, especially the fourth precept of Pancasila, namely popular leadership led by wisdom / consultation, and eliminating the electoral system based on Open Proportional, where constituents do not vote for parties but choose candidates. Obstacles in recalling legislators in Indonesia restrict legislators from voicing their opinions and efforts to meet the demands of their constituents and the nation, and make legislators no longer representatives of the people but merely party officers. The solution to recalling legislators in Indonesia that fulfills the sense of justice and values of Pancasila is to return the recalling of legislators to the people as owners of sovereignty.

Based on the results of the above research, it can be concluded that the implementation of constituent recall will provide an opportunity for legislators to take the aspirations and demands of their constituents more seriously, reduce dependence on political parties, and return the focus to service to the people.

**Keywords: *Constituent Recall, Member of Legislature, Indonesian People's Sovereignty***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>.

Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat<sup>2</sup>.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

---

<sup>1</sup> Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.131.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara<sup>3</sup>. Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansinya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosiohistoris di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan ide atau gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini. Oleh karena alasan inilah, demokrasi selalu menjadi topik yang diperdebatkan apakah itu demokrasi yang bersifat universal atau spesifik<sup>4</sup>.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>5</sup>

Sebuah negara yang menganut paham demokrasi paling tidak terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yakni mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>3</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 16.00 WITA

<sup>4</sup>A. Muchtar Ghazali Abdul Majid, 2016, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.130.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan<sup>6</sup>.

Hal-hal yang mutlak keberadaannya itu merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat yang berjalan bersamaan dengan paham nomokrasi. Dikatakan berjalan bersamaan dengan prinsip nomokrasi karena demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi dimana hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum<sup>7</sup>.

Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*)<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Miriam Budiardjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.60.

<sup>7</sup>Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, hlm.710.

Sebagai negara demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat tentunya haruslah dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan keterlibatan langsung rakyat dalam pemerintahan.

Salah satu mekanisme yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat adalah dengan penerapan *constituent recall* atau pemilihan ulang bagi pejabat politik. Mekanisme ini memungkinkan rakyat untuk mencabut mandat pejabat politik yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya atau tidak bekerja untuk kepentingan rakyat dan tentunya akan mengurangi penyelewengan jabatan di tingkat pemerintahan.

Penerapan mekanisme *constituent recall* di Indonesia tentunya masih akan menemui berbagai macam rintangan dan tantangan, karena mekanisme ini pun belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan *constituent recall* sebagai upaya memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin meneliti lebih dalam tentang isu ini dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan rumusan masalah antara lain: (1). Bagaimana urgensi penerapan *constituent recall* anggota legislatif di Indonesia yang mencerminkan nilai keadilan Pancasila? (2). Bagaimana kendala dan solusi penerapan *constituent recall* terhadap anggota legislatif di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Urgensi penerapan *constituent recall* anggota legislatif di Indonesia yang mencerminkan nilai keadilan Pancasila. (2) Kendala dan solusi penerapan

*constituent recall* terhadap anggota legislatif di Indonesia?

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Perundang-undangan (Statute Approach). Sumber bahan hukum bersumber dari data kepustakaan (research document) atau library research dan jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menelaah kepustakaan.



## II. PEMBAHASAN

### A. Sistem Recalling anggota Legislatif di Indonesia Belum Mencerminkan Nilai Keadilan Pancasila

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat maka pengertian pengaturan pergantian antar waktu atau *recall* atau Istilah PAW bagi anggota DPR dalam Undang-undang MD3 Pasal 239 sampai dengan Pasal 245 belum mencerminkan nilai keadilan pancasila, sehingga munculnya ketidakpastian hukum. Nilai keadilan yang bersumber dari pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu; memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu; kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila sila yang lainnya. Lazimnya pelaksanaan dari mekanisme PAW ini terjadi di lingkungan lembaga DPR dan DPRD karena anggota kedua lembaga tersebut memiliki hubungan dengan partai politik yang memegang kewenangan untuk melaksanakan PAW.

Dianalisis dari landasan hukum secara hirarkis, dasar dapat diberlakukannya penggantian ataupun pemberhentian dari anggota dewan perwakilan telah diatur pada Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabtannya , yang syarat – syarat dan tata caranya diatur dalam undang – undang. Produk yuridis yang mengatur selanjutnya tentang mekanisme, prosedur dan prasyarat dalam melakukan PAW pada salah satu anggota DPR diatur pada beberapa undang- undang. Peraturan yang sampai saat ini berlaku secara positif dan dijadikan acuan tercantum pada UU No. 7 Tahun 2014 Tentang MPR , DPR , DPD , Dan DPRD (UU MD3) pada bagian ke-lima belas yang membahas keseluruhan tentang PAW. Walaupun telah dilakukan tiga

(3) kali perubahan dalam UU MD3 yang diatur pada UU No. 42 Tahun 2014 , UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 13 Tahun 2019 namun dalam ketiga perubahan tersebut tidak ada Pasal yang berubah dalam pengaturan PAW. Menurut UU MD3 , sebelum diberlakukan penggantian antar waktu maka harus ada pejabat yang berhenti atau diberhentikan.

Pertama, berlandaskan kepada landasan filosofis, yakni pada sila ke-4 Pancasila, tersirat makna demokrasi perwakilan, akan tetapi terdapat 3 ciri krusial yang melekat didalamnya: kedaulatan rakyat, permusyawaratan, dan dilaksanakan dengan hikmat-kebijaksanaan. Hal ini yang menjadi landasan pokok bahwasannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hendaknya menghormati suara rakyat dalam politik. Rakyat dalam kerangka permusyawaratan (kekeluargaan) menegakkan persatuan serta memiliki peran dan pengaruh besar pada rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat harus berlandaskan pada hikmat-kebijaksanaan dengan mengamalkan nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>9</sup>. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>9</sup>Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86

rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila- sila dari Pancasila<sup>10</sup>.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>11</sup>.

Ketentuan dasar dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam undang- undang” yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang *accountable*, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya.

Berdasarkan uraian teoritis dan fakta empiris tersebut, maka disimpulkan bahwa Sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/permusyawaratan, dan menghilangkan sistem Pemilu yang berasaskan pada Proporsional Terbuka, dimana konstituen tidak memilih partai melainkan memilih calon. Secara teknis pelaksanaan, seorang anggota legislatif dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh rakyat yang berada di suatu daerah pemilihannya. Pengusulan tersebut dapat dilakukan melalui pengajuan petisi rakyat atau bentuk lain. Petisi tersebut diajukan kepada pimpinan lembaga perwakilan rakyat dan kepada partai politik yang mengusung anggota legislatif. Apabila petisi diajukan kepada pimpinan lembaga perwakilan, maka anggota legislatif yang bersangkutan mesti diproses melalui Badan Kehormatan Lembaga Perwakilan untuk diperiksa atas masalah yang diajukan rakyat dalam petisi dan selanjutnya melakukan proses pemberhentian terhadap anggota legislatif yang bersangkutan.

Namun demikian menurut pandangan dari beberapa pakar hukum tata negara, mekanisme *recall* yang diajukan oleh petisi rakyat, yang diproses di Badan Kehormatan Dewan, perlu dikaji ulang, apakah melalui Badan Kehormatan Dewan akan dihasilkan keputusan yang adil atau justru sebaliknya, karena Ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan berasal dari partai politik, yang diadilnya bukan mustahil dari partai politik yang sama atau partai koalisinya, sekalipun dari partai politik lainnya, namun merupakan mitra kerja di badan legislatif yang sama-sama

harus melindunginya. Kendala dalam *recalling* anggota legislatif di Indonesia mengekang anggota legislatif untuk menyuarakan pendapatnya dan upayanya untuk memenuhi tuntutan konstituennya serta bangsanya, dan menjadikan anggota legislatif bukan lagi menjadi wakil rakyat melainkan hanya sekedar petugas partai. Solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila adalah mengembalikan *recalling* anggota legislatif kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan pemilih untuk mencabut mandat politik dari seorang anggota legislatif terpilih sebelum masa jabatannya berakhir. Meskipun memiliki potensi untuk memperbaiki akuntabilitas dan responsivitas politik, sistem *recalling* yang ada saat ini di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, penerapan constituent recall dapat menjadi solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Berikut adalah beberapa poin pembahasan yang menggabungkan kedua topik tersebut. Penguatan Kedaulatan Rakyat: Konsep dasar dari keadilan Pancasila adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, penerapan constituent recall dapat memberikan wujud yang lebih konkret bagi kedaulatan rakyat dengan memungkinkan konstituen untuk secara langsung mempengaruhi perwakilan politik mereka. Dengan demikian, sistem *recalling* anggota legislatif harus diperkuat dengan menerapkan constituent recall sebagai mekanisme yang lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan

---

<sup>12</sup> Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila.

**Responsivitas dan Akuntabilitas Politik:** Salah satu tujuan penerapan constituent recall adalah untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas politik. Dalam sistem recalling anggota legislatif yang ada saat ini, sering kali terjadi keterbatasan dalam proses dan pelaksanaan recalling yang dapat menghambat akuntabilitas politik. Dengan memperkenalkan constituent recall, anggota legislatif akan memiliki insentif yang lebih besar untuk secara aktif berinteraksi dengan konstituennya, memperhatikan aspirasi mereka, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

**Penentuan Proses dan Ketentuan Recalling:** Dalam rangka mencerminkan nilai keadilan Pancasila, penentuan proses dan ketentuan recalling harus memastikan bahwa kedaulatan rakyat dihormati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memainkan peran penting dalam menetapkan prosedur yang adil dan obyektif, memfasilitasi pelaksanaan constituent recall, dan memastikan transparansi serta integritas dalam proses tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum harus mengatur dengan jelas syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan recalling agar tetap adil dan mencerminkan keadilan Pancasila.

Melalui penggabungan sistem recalling anggota legislatif dengan penerapan constituent recall yang mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila, diharapkan bahwa partisipasi rakyat akan ditingkatkan, akuntabilitas politik akan diperkuat, dan kedaulatan rakyat akan lebih diwujudkan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, inklusivitas, dan keadilan sosial yang menjadi dasar nilai Pancasila.

## **B. Kendala dan Solusi Terhadap Penerapan *Constituent Recall* Anggota Legislative Di Indonesia Yang Memenuhi Rasa Keadilan dan Nilai-Nilai Pancasila**

*Recall* dipahami secara umum adalah penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan karenanya digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Sedangkan, partai politik merupakan perkumpulan sejumlah warga negara yang tergabung dalam suatu kesatuan dengan tujuan tertentu. Hak *recall* partai politik merupakan sarana yang disediakan oleh undang-undang untuk mengganti antar waktu anggota partai politik yang duduk sebagai anggota parlemen.

Hak *recall* partai politik menjadi perdebatan dikarenakan kedudukan seorang anggota DPR yang merupakan wakil rakyat bersamaan kedudukannya sebagai anggota partai politik. Yang menjadi masalah adalah dimana banyak yang berpendapat bahwa hak *recall* partai politik ini cenderung didasarkan atas pertimbangan politisi semata untuk menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta menyalahgunakan wewenang. Hal ini menyebabkan fungsi parlemen sebagai kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif menjadi sirna.

Hak *recall* partai politik diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d g dan h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu hak *recall* partai politik juga diatur dalam Pasal 12 huruf g, dan h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

Hak *recall* tidak sepenuhnya merupakan kesewenangan politik semata

dikarenakan apabila partai politik akan *merecall* anggotanya maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana tertera dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik. Selain itu juga sebelum partai politik *merecall* anggotanya perlu diketahui bahwa di dalam *recall* oleh partai politik terdapat ruang bagi anggota DPR dalam mencari keadilan atas penggunaan hak *recall* partai politik terhadapnya untuk diselesaikan, baik melalui upaya *legitimasi* maupun *non legitimasi*. Hal ini terdapat dalam Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

Jika partai politik tersebut berlaku sewenang-wenang dalam melakukan *recalling* anggota partainya itu merupakan resiko dari partai politik yang bersangkutan dan masyarakatlah yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap partai politik tersebut. Jika masyarakat menilai bahwa partai politik tersebut tidak sesuai dengan aspirasinya maka masyarakat akan mengenakan sanksi, yakni sanksi politik yang berupa tidak akan memilih lagi partai politik yang bersangkutan pada pemilu berikutnya. Sebaliknya, jika masyarakat menilai bahwa partai politik masih amanah dalam menyalurkan aspirasi rakyat, maka hal itu merupakan keuntungan politik dari partai politik yang bersangkutan.

*Recall* partisipatif merupakan gagasan atas isu hukum tentang penetapan pemegang hak *recall* di Indonesia yang menganut sistem demokrasi kepartaian dan kedaulatan rakyat. Subyek pada *recall* partisipatif adalah rakyat dan partai politik, sedangkan obyeknya adalah anggota DPR RI. Terdapat beberapa strategi dalam penerapan *recall* partisipatif ini.



### 1. Strategi Pra-Pemilihan Umum

Strategi pra-pemilihan umum ini terkait dengan interaksi sosial antara calon anggota DPR RI dengan masyarakat. Maksud dari interaksi sosial disini adalah komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan calon anggota DPR RI untuk mempengaruhi masyarakat dalam kepentingan proses pemilihan anggota legislatif.

### 2. Strategi Pengawasan Kinerja

Strategi pengawasan kinerja ini terkait dengan pemantauankinerja anggota DPR RI yang telah terpilih dalam kurun waktu tertentu. Maksud dari strategi pengawasan kinerja disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat, pada masa kinerja anggota DPR RI tersebut, dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi dan memastikan realisasi dari visi dan misi yang telah diusung anggota DPR RI pada masa pencalonan di pemilihan umum.

### 3. Strategi Tindakan Represif (Persidangan Putusan *Recall*)

Strategi Tindakan Represif ini terkait dengan tindakan tidak telaksanakannya visi dan misi dalam kurun waktu yang telahdiperjanjikan, serta terkait dengan persidangan putusan *recall*/ pemberhentian anggota DPR RI yang telah terpilih. Maksud dari Strategi Tindakan Represif adalah proses pembuktian tidak tercapainya visi dan misi yang telah diperjanjikan anggota DPR RI dalam persidangan. Strategi penerapan *recall* partisipatif pada tahapanpersidangan ini dilakukan oleh badan yang dibentuk dalam internal kelembagaan DPR RI, yakni Badan *Recall* Anggota DPR RI.

*Recalling* anggota legislatif hendaknya dikembalikan kepada kedaulatan rakyat melalui Komisi Pemilihan Umum yang menentukan dan menetapkan

anggota legislatif terpilih, apakah seorang anggota legislatif terpilih dapat di *recall* oleh partainya atau tidak, dan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, seharusnya dibuat regulasi mengenai ketentuan, syarat dan tata cara rakyat dari daerah pemilihan anggota legislatif terpilih untuk dapat me-*recall* anggota legislatif yang sedang mewakili rakyat tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum, dan jika terjadi persengketaan antara rakyat yang me-*recall* dengan anggota yang di-*recall* ataupun partai politiknya, maka sengketa dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. bahwa seyogyanya alasan atau indikator yang dapat dijadikan oleh partai politik sebagai landasandalam mengusulkan *recall* anggota DPR adalah karena ketidakmampuan anggota DPR yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014. Selain itu diperlukan pula peran masyarakat dalam proses *recall* anggota DPR agar tidak terjadi oligarki partai<sup>13</sup>.

*Recalling* anggota legislatif adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam sistem politik. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah penentuan proses *recalling*, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), regulasi mengenai ketentuan dan tata cara, penyelesaian sengketa, dan partisipasi masyarakat.

Penentuan Proses *Recalling*: Proses *recalling* anggota legislatif harus dikembalikan kepada kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berperan penting sebagai lembaga independen yang menentukan dan menetapkan anggota legislatif terpilih serta memfasilitasi proses *recalling*. KPU

---

<sup>13</sup> Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

dapat mengawasi keberjalanan proses recalling, memastikan pemenuhan persyaratan hukum dan prosedural yang adil, serta menjaga integritas dan kepentingan rakyat.<sup>14</sup>.

Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung: Untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam penyelesaian sengketa, dapat ditetapkan bahwa perselisihan antara rakyat yang melakukan recalling dengan anggota legislatif atau partainya harus diselesaikan melalui lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya proses yang objektif dan independen.

*Recalling* anggota legislatif melalui Penerapan *constituent recall* adalah mekanisme yang penting dalam sistem politik yang memperkuat kedaulatan rakyat. Menggabungkan pembahasan sebelumnya tentang recalling anggota legislatif dengan constituent recall.<sup>15</sup>: Melalui menggabungkan recalling anggota legislatif dan constituent recall, diharapkan bahwa kedaulatan rakyat akan semakin ditegaskan dan partisipasi publik dalam proses politik akan meningkat. Dengan adanya mekanisme ini, rakyat dapat secara langsung berpartisipasi dalam mengevaluasi dan mencabut mandat politik dari wakil yang tidak memenuhi harapan mereka, seiring dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas politik dalam sistem demokrasi<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Muhammad Irfan Hilmy & Trian Marfiansyah, Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia, *Volkgeist*, Vol. 4, 2021, h. 103

<sup>15</sup> C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media. Bandung. h. 8.

<sup>16</sup> Constituent recall atau representative recall adalah prosedur di mana pemilih atau konstituen dapat menurunkan seorang pejabat publik yang dipilih lewat pemilihan umum sebelum masa jabatan pejabat tersebut habis. Beberapa negara yang menerapkan ketentuan demikian di antaranya adalah Latvia sebagaimana yang tertera pada Pasal 14 Konstitusi Latvia dan Filipina sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 Konstitusi Filipina. Badan Pengkajian MPR RI,

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dan analisis untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, tersimpul kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/permusyawaratan, dan menghilangkan sistem Pemilu yang berasaskan pada Proporsional Terbuka, dimana konstituen tidak memilih partai melainkan memilih calon. Penerapan *constituent recall* akan memberikan kesempatan bagi anggota legislatif untuk memperhatikan aspirasi dan tuntutan konstituennya dengan lebih serius, mengurangi ketergantungan pada partai politik, dan mengembalikan fokus pada pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian, penerapan *constituent recall* dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.
2. Kendala dalam *recalling* anggota legislatif di Indonesia mengekang anggota legislatif untuk menyuarakan pendapatnya dan upayanya untuk memenuhi tuntutan konstituennya serta bangsanya, dan menjadikan anggota legislatif bukan lagi menjadi wakil rakyat melainkan hanya sekedar petugas partai. Solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila adalah mengembalikan *recalling* anggota legislatif kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem yang tidak memadai dalam mengatasi ketidakmampuan anggota legislatif untuk

melaksanakan kewajibannya, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan, dapat menghambat kemampuan rakyat untuk melakukan recall terhadap anggota legislatif yang tidak memenuhi harapan mereka. Hal ini dapat menyebabkan anggota legislatif menjadi lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat.

### **Saran**

Sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka dikemukakan saran sebagai solusi permasalahan, sebagai berikut:

1. *Recalling* anggota legislatif hendaknya dikembalikan kepada kedaulatan rakyat melalui Komisi Pemilihan Umum yang menentukan dan menetapkan anggota legislatif terpilih, apakah seorang anggota legislatif terpilih dapat di *recall* oleh partainya atau tidak. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, seharusnya dibuat regulasi mengenai ketentuan, syarat dan tata cara rakyat dari daerah pemilihan anggota legislatif terpilih untuk dapat *me-recall* anggota legislatif yang sedang mewakili rakyat tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum.
2. Kedaulatan rakyat dan keadilan Pancasila harus menjadi landasan utama dalam merancang dan memperkuat mekanisme *recalling* anggota legislatif. Penerapan *constituent recall* menjadi sarana yang lebih langsung dan kuat dalam mencerminkan kedaulatan rakyat, keterlibatan publik, dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Penerapan *constituent recall* memberikan suara yang lebih kuat bagi rakyat dan memperkuat akuntabilitas politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amal, M. R. (2018). *The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Review*. Springer.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andreas Ufen. (2015). *Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development in Comparative Perspective*. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Bawono, A. K. (2019). *Pengawasan Politik pada Sistem Presidensial di Indonesia: Studi atas Kinerja DPR RI dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Era Jokowi*. Universitas Islam Indonesia.
- Djalal, Hasjim. (2015). "Mewujudkan Good Governance Melalui Constituent Power". Jakarta: Kompas Gramedia.
- Effendi, Bambang. (2016). "Konstitusi dan Kekuasaan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul. (2018). "Reformasi Demokrasi Menuju Penguatan Kedaulatan Rakyat". Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Perkembangan Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juwana, H. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, Asep. (2019). "Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia". Jakarta: Prenada Media.
- Lexy J Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Alumni.
- Lubis, Todung Mulya. (2017). "Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mahfud MD. (2019). "Membangun Konstitusi Demokratis". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Mahfud MD. (2018). *Menegakkan Kedaulatan Rakyat Melalui Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Ramlan Surbakti. (2014). *Rekonsiliasi dan Kebangkitan Demokrasi: Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suryadi, Ace. (2017). "Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Good Governance". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tim Lindsey. (2018). *Indonesia: Law and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Klinken, G., & Berenschot, W. (2018). *Popular Politics in an Era of Party Decay: Indonesia in the Decade of Reform*. NUS Press.
- Wicaksono, A. (2019). *Reformasi, Crisis, and Public Order in Indonesia*. Springer.
- Wilson, I. (2018). *Indonesia: Etc. Exploring the Improbable Nation*. Scribe Publications.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2016). "Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

## **2. Jurnal/artikel :**

- Arisandi, H. (2019). *Constituent Recall: Sebuah Alat Demokrasi Yang Tepat*. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 157-166.
- Dwi Nugroho, F. A. (2020). Eksistensi *Constituent Recall* Sebagai Mekanisme Kontrol Publik Terhadap Kinerja Pejabat Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(2), 52-61.
- Mustaqim, F., & Purwanto, E. (2021). *Constituent Recall* Sebagai Mekanisme Kontrol Publik Terhadap Pejabat Negara. *Jurnal Cita Hukum*, 9(2), 119-129.
- Sulistyo, H. (2020). Penguatan Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Sistem Demokrasi Melalui Mekanisme *Constituent Recall* Di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik dan Strategi*, 8(1), 1-18.
- Wahyuni, N. F., & Firdaus, M. (2021). *Constituent Recall* Sebagai Sarana Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia.
- Widiastuti, L. P., & Mulyana, A. (2020). Mekanisme *Constituent Recall* Dalam Mengontrol Kinerja Pejabat Publik. *Jurnal Dinamika Administrasi*, 8(2), 63-76.
- Wijaya, A. (2020). *Constituent Recall* Sebagai Mekanisme Kontrol Publik Terhadap Kinerja Pejabat Negara Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(3), 321-332.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

### **4. Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul 16.00 WITA